

## KAMPANYE - BUPATI

2024

Kpt 949 Tahun 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 949 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 289/PL.02.4-BA/3214/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 679 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 944 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 adalah di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta kecuali di tempat/lokasi yang disebutkan dalam Keputusan ini serta dilakukan sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
  - Lamp.: 4 hlm.